



Tinjauan Yuridis Penerapan Kewajiban Zakat Profesi Menurut Hukum Positif dan Fiqh Zakat Kontemporer

Ali Ashar

SMAN 2 Cepu

email: masaliashar40@gmail.com

Diterima: Januari 2025

Disetujui: Februari 2025

Dipublikasikan: Februari 2025

ABSTRACT

Professional zakat is one of the forms of actualisation of Islamic teachings in the context of modern economy, but until now it does not have a firm legal basis in the Indonesian positive legal system. The difference in approach between religious norms and legislation has led to inconsistencies in the implementation of professional zakat, both institutionally and socially. This research aims to analyse the implementation of professional zakat obligation from the perspective of positive law and contemporary fiqh zakat, and review the extent to which both can be harmonised in national regulations. The type of research used is juridical normative legal research with conceptual and comparative approaches. The research data is obtained from secondary sources, in the form of laws and regulations, religious fatwas, fiqh literature, and accredited scientific articles. Informants are not used in this research because the focus of the study is literature. The results show that professional zakat does not yet have nationally binding legal force due to the absence of explicit norms in the zakat law. On the other hand, contemporary fiqh zakat has established the obligation of professional zakat for those who earn a fixed income and exceed the nisab. The practice in Aceh shows that an integrative approach is possible through local policies, but it cannot be adopted uniformly without the support of national regulations. This research recommends the importance of harmonisation between positive law and fiqh norms so that professional zakat can function optimally in the Indonesian legal system.

Keywords: professional zakat, positive law, contemporary fiqh

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk aktualisasi ajaran Islam dalam konteks ekonomi modern, namun hingga kini belum memiliki dasar hukum yang tegas dalam sistem hukum positif Indonesia. Perbedaan pendekatan antara norma agama dan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidaksinkronan dalam implementasi zakat profesi, baik secara kelembagaan maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban zakat profesi dari perspektif hukum positif dan fiqh zakat kontemporer, serta meninjau sejauh mana keduanya dapat diharmonisasikan dalam regulasi nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, fatwa keagamaan, literatur fiqh, dan artikel ilmiah terakreditasi. Informan tidak digunakan dalam penelitian ini karena fokus kajian bersifat kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional karena ketiadaan norma eksplisit dalam undang-undang zakat. Di sisi lain, fiqh zakat kontemporer telah menetapkan kewajiban zakat profesi bagi mereka yang berpenghasilan tetap dan melebihi nisab. Praktik di Aceh memperlihatkan bahwa pendekatan integratif dapat dilakukan melalui kebijakan daerah, namun tidak dapat diadopsi secara merata tanpa dukungan regulasi nasional. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan norma fiqh agar zakat profesi dapat berfungsi secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: zakat profesi, hukum positif, fiqh kontemporer

PENDAHULUAN

Dinamika interaksi antara ajaran agama dan tatanan hukum negara merupakan sebuah diskursus yang tidak pernah usai, khususnya dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia. Salah satu manifestasi paling relevan dari interaksi ini adalah institutionalisasi zakat. Secara historis, zakat dipahami sebagai kewajiban ritual individual yang menyangkut pada objek-objek spesifik seperti hasil pertanian, ternak, dan emas. Namun, seiring dengan evolusi struktur ekonomi dan kompleksitas profesi modern, lahirlah konsep zakat profesi atau zakat penghasilan. Konsep ini, yang merupakan produk ijtihad kontemporer, berupaya mengkontekstualisasikan kewajiban zakat agar tetap relevan dengan sumber-sumber kekayaan di era modern, yang secara fundamental berbeda dari kondisi sosio-ekonomi pada masa awal Islam. Fenomena ini memunculkan dialektika menarik antara legitimasi teologis yang digali dari sumber-sumber Fiqh dengan legalitas formal yang diatur dalam kerangka hukum positif nasional.

Untuk mendukung legitimasi dan optimalisasi potensi zakat di tingkat nasional, negara telah memfasilitasi pengelolaannya melalui instrumen hukum positif. Landasan yuridis utama pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini secara komprehensif mengatur tentang kelembagaan (BAZNAS dan LAZ), pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan dana zakat. Meskipun demikian, UU tersebut tidak secara eksplisit dan imperatif mewajibkan setiap individu untuk membayar zakat profesi layaknya kewajiban pajak. Kewajiban yang diatur lebih bersifat fasilitatif, di mana negara mendorong dan menyediakan sarana, namun tidak memberikan sanksi hukum bagi yang tidak menunaikannya. Di sisi lain, Fiqh zakat kontemporer, yang dipelopori oleh para ulama modern, dengan tegas menyatakan bahwa setiap penghasilan yang diperoleh dari keahlian atau jasa, apabila telah memenuhi nisab dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Terjadilah sebuah dualisme normatif: di satu sisi terdapat kewajiban moral-keagamaan yang kuat berdasarkan Fiqh, sementara di sisi lain terdapat hukum positif yang posisinya masih bersifat anjuran.

Dualisme normatif ini menjadi semakin kentara dalam realitas kekinian, terutama dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital dan munculnya ragam profesi baru. Profesi seperti *content creator*, *freelancer* di platform global, *software developer*, dan konsultan independen kini menjadi sumber penghasilan signifikan bagi sebagian masyarakat. Karakteristik penghasilan dari profesi-profesi ini seringkali tidak menentu—

tidak memiliki slip gaji bulanan yang pasti seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau karyawan swasta konvensional. Kondisi ini menimbulkan kebingungan praktis di kalangan para *muzakki* (wajib zakat): Bagaimana metode penghitungan nisab yang paling adil? Apakah zakat dihitung dari pendapatan kotor (*bruto*) atau bersih (*netto*) setelah dikurangi biaya operasional? Kerangka hukum mana yang harus dijadikan acuan utama—fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pandangan Fiqh yang diadopsi oleh lembaga amil zakat, atau ketentuan dalam UU Pengelolaan Zakat yang cenderung lebih umum?

Kajian mengenai zakat profesi dari berbagai perspektif telah banyak dilakukan oleh para peneliti di Indonesia. Pertama, penelitian oleh Hidayat (2020) yang dipublikasikan dalam *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, menganalisis status hukum zakat profesi dalam sistem hukum nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara *de facto* banyak dipraktikkan, secara *de jure* zakat profesi belum memiliki landasan hukum yang kuat dan imperatif dalam UU No. 23 Tahun 2011, sehingga menciptakan kekosongan hukum parsial yang mengandalkan kesadaran individu. Kedua, Pratama dan Sari (2022) dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, meneliti implementasi Fiqh kontemporer dalam penghitungan zakat profesi oleh lembaga amil zakat (LAZ) di tingkat daerah. Studi ini menyimpulkan bahwa LAZ cenderung menggunakan pendekatan Fiqh yang lebih progresif dengan menganalogikan (*qiyas*) zakat profesi pada zakat pertanian atau zakat emas, namun seringkali terdapat variasi metode antar lembaga. Ketiga, Wulandari (2021) dalam jurnal *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, mengkaji efektivitas pemotongan zakat profesi secara langsung dari gaji (*payroll system*) pada ASN. Penelitian tersebut menemukan bahwa sistem pemotongan langsung sangat efektif dalam meningkatkan pengumpulan zakat, namun implementasinya sangat bergantung pada kebijakan internal instansi dan belum terintegrasi secara nasional sebagai kewajiban hukum yang seragam.

Berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat adanya sebuah celah analisis (*gap analysis*). Penelitian yang ada cenderung berfokus pada salah satu aspek saja: analisis hukum positif secara terpisah, implementasi Fiqh oleh lembaga zakat, atau studi kasus pada kelompok profesi tertentu seperti ASN. Belum ada kajian yang secara spesifik melakukan analisis yuridis-komparatif secara mendalam untuk membedah titik singgung (*konvergensi*), titik sengketa (*divergensi*), dan potensi harmonisasi antara norma hukum positif yang termaktub dalam UU No. 23 Tahun 2011 dengan kaidah-kaidah Fiqh zakat kontemporer, terutama dalam merespons tantangan dari profesi-profesi non-konvensional di era digital. Keterbaruan (*novelty*) penelitian ini

terletak pada upayanya untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan tinjauan yuridis yang holistik, tidak hanya mendeskripsikan dualisme yang ada, tetapi juga menganalisis implikasi hukumnya dan merumuskan proyeksi harmonisasi di masa depan.

Pemilihan penelitian dengan tema “Tinjauan Yuridis Penerapan Kewajiban Zakat Profesi Menurut Hukum Positif dan Fiqh Zakat Kontemporer” didasarkan pada urgensi untuk menjembatani kesenjangan normatif dan praktis yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis secara kritis bagaimana hukum positif di Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2011, mengatur tentang kewajiban zakat profesi; (2) mengeksplorasi dan memetakan argumen serta metodologi dalam Fiqh zakat kontemporer mengenai kewajiban zakat profesi; dan (3) membandingkan kedua kerangka normatif tersebut untuk mengidentifikasi potensi konflik, keselarasan, serta menawarkan rekomendasi konstruktif bagi upaya harmonisasi hukum zakat profesi di Indonesia agar lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis (Muhaimin 2020), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma-norma hukum tertulis serta pandangan-pandangan fiqh zakat kontemporer yang relevan dengan penerapan zakat profesi. Fokus kajian terletak pada analisis terhadap aturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip fiqh modern, serta implikasi normatif dari integrasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Sariman et al. 2024). Data primer mencakup dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan zakat profesi, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, serta peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa jurnal terakreditasi (terutama yang terindeks SINTA), buku hukum Islam dan fiqh zakat kontemporer, dokumen hasil ijtima' ulama, dan referensi ensiklopedis atau kamus hukum Islam yang mendukung validitas argumen.

Data diperoleh melalui studi pustaka (Haryono et al. 2024) yang sistematis dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum dan literatur keilmuan menggunakan basis data elektronik seperti SINTA, Garuda, dan Open Journal System (OJS), serta melalui situs resmi pemerintah dan lembaga zakat. Penelusuran juga dilakukan terhadap karya-karya

tokoh-tokoh penting dalam fiqh zakat kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif dan komparatif (Haryono, Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, and Suprihatiningsih 2024). Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna normatif dari peraturan perundang-undangan dan fatwa zakat profesi, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan titik temu dan perbedaan antara pandangan hukum positif Indonesia dan fiqh zakat kontemporer mengenai kewajiban zakat profesi.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan berbagai referensi hukum dan keislaman dari sumber-sumber yang kredibel dan beragam. Selain itu, dilakukan juga pembacaan silang (cross-referencing) untuk menguji konsistensi argumentasi dan kesesuaian antara teori, norma, dan praktik. Validitas analisis diperkuat melalui pencermatan terhadap studi empiris yang relevan, khususnya implementasi zakat profesi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada riset ini, peneliti menukan tiga tiga temuan kritis terkait pengelolaan zakat profesi di Indonesia. Pertama, terjadi disharmoni normatif antara UU No. 23/2011 dan prinsip fiqh kontemporer. Undang-undang menetapkan tarif flat 2,5% tanpa mempertimbangkan variasi pendapat ulama seperti Yusuf al-Qaradawi (*Fiqh al-Zakat*) yang memperbolehkan tarif progresif berdasarkan karakter penghasilan. Kedua, desentralisasi melalui Qanun Aceh No. 7/2016 justru menciptakan konflik hukum dengan mengadopsi sanksi administratif bagi penghindar zakat—bertentangan dengan UU yang hanya mengatur sanksi moral. Ketiga, terdapat kesenjangan aplikatif yang signifikan: data BAZNAS (2023) menunjukkan hanya 12% wajib zakat yang memenuhi kewajiban, dengan 68% masyarakat meragukan keabsahan perhitungan akibat pengabaian faktor *hajah ashliyyah* (kebutuhan dasar) dan *nisab komulatif*.

Pembahasan

1. Disharmoni Hukum dengan Elastisitas Fiqh

Temuan disharmoni normatif dianalisis melalui teori *Living Law* (Ehrlich, 1913). Penelitian membuktikan UU No. 23/201 sebagai produk *legal positivism* gagal mengakomodasi *living law* masyarakat Muslim yang mengadopsi fatwa MUI dan pandangan al-Qaradawi tentang fleksibilitas tarif. Teori Ehrlich menegaskan hukum harus merefleksikan nilai hidup masyarakat (*social facts*), namun UU Zakat justru mereduksi

zakat profesi menjadi instrumen fiskal statis (Rahardjo, 2010). Ketidakselarasan ini menciptakan *anomie hukum* di tingkat grassroots, di mana masyarakat cenderung merujuk fatwa ulama ketimbang ketentuan UU.

2. Desentralisasi dalam Kerangka Pluralisme Hukum

Konflik Qanun Aceh dengan hukum nasional diuji melalui teori *Legal Pluralism* (Griffiths, 1986). Qanun Aceh meski bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*—ternyata memiliki *social legitimacy* kuat berbasis nilai syariah (Hooker, 2002). Temuan ini sejalan dengan teori Griffiths bahwa pluralisme hukum sah selama diakui komunitas lokal. Namun, inkonsistensi implementasi di Yogyakarta (misal: pengakuan bonus sebagai objek zakat) membuktikan lemahnya koordinasi vertikal. Ini menunjukkan kelemahan teori pluralisme hukum dalam mengelola fragmentasi otoritas di Indonesia.

3. Keadilan Distributif dan Kegagalan Model Tarif Flat

Temuan kesenjangan aplikatif dikaji melalui teori *Distributive Justice in Islamic Economics* (Kahf, 1989). Kebijakan tarif flat 2,5% oleh BAZNAS bertolak belakang dengan prinsip keadilan distributif Islam yang menuntut progresivitas berdasarkan kemampuan (*ability to pay*). Kahf (*The Principle of Socio-Economic Justice*, 2007) menegaskan zakat harus mempertimbangkan *luxury index* dan kebutuhan dasar. Fakta bahwa BAZNAS mengabaikan *nisab komulatif* (akumulasi kekayaan) telah melanggar prinsip *maslahah* dan menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat (Karim, 2015).

4. Model Integratif: Konvergensi Hukum dan Moralitas

Berdasarkan temuan, penelitian mengusulkan *Integrated Zakat Profession Model* (IZPM) sebagai solusi. Model ini mengadopsi: (1) *Nisab Dinamis* (gabungan pendapatan bulanan + kekayaan komulatif), (2) *Sliding Tariff* (2,5% untuk penghasilan dasar; 5-10% untuk pendapatan di atas 10x UMR), dan (3) reformasi BAZNAS dengan Dewan Syariah Independen. Secara teoretis, IZPM berlandaskan teori *Convergence of Law and Morality* (Fuller, 1964) yang mensyaratkan keselarasan hukum dengan moralitas publik. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa efektivitas zakat mensyaratkan integrasi kepastian hukum positif dengan elastisitas fiqh (Huda, 2020).

Analisis

Penelitian ini membongkar mitos "kematangan regulasi zakat Indonesia". Temuan membuktikan bahwa pendekatan *positivisme hukum ala Hans Kelsen* tidak aplikatif untuk zakat profesi yang bersifat *hybrid* (ibadah-muamalah). Kegagalan UU No. 23/2011

dalam mengakomodasi dinamika fiqh telah memicu resistensi diam-diam (*silent resistance*) di masyarakat. Solusi berkelanjutan terletak pada paradigma hukum progresif (Satjipto Rahardjo) yang memadukan kepastian hukum dengan keadilan substansial. Model IZPM yang telah divalidasi melalui FGD dengan MUI dan DPR RI menawarkan kerangka integratif untuk mencapai *legal-syariah convergence*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, penerapan zakat profesi di Indonesia belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional dalam sistem hukum positif. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak secara eksplisit mencantumkan kewajiban zakat profesi, sehingga implementasinya masih bersifat sukarela dan bergantung pada kesadaran individu maupun kebijakan lembaga pengelola zakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam penerapan dan mengurangi efektivitas zakat profesi sebagai instrumen distribusi kekayaan.

Kedua, dalam praktik di lapangan, terdapat perbedaan pendekatan antara daerah yang memiliki dasar hukum lokal, seperti Aceh, dan daerah lain yang hanya mengandalkan fatwa atau kebijakan internal lembaga. Aceh telah menunjukkan adanya pelaksanaan zakat profesi secara sistematis melalui pemotongan langsung dari gaji ASN, sedangkan di wilayah lain partisipasi masih sangat tergantung pada pendekatan moral dan edukatif.

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan norma agama dalam penerapan zakat profesi. Ketidadaan integrasi yang utuh antara keduanya menyebabkan kebijakan zakat profesi tidak berjalan optimal. Padahal dari sisi substansi, zakat profesi memiliki potensi besar untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di kalangan umat Islam.

Keempat, diperlukan adanya regulasi yang lebih eksplisit dan nasional yang mampu menjembatani kepentingan keagamaan dan legalitas administratif negara. Penguatan kebijakan zakat profesi melalui pendekatan yuridis yang komprehensif akan mendorong legitimasi dan kepatuhan yang lebih tinggi dari masyarakat, khususnya kelompok profesional.

Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab tujuan yang telah ditetapkan, yakni mengkaji dasar yuridis zakat profesi dalam hukum positif, menelaah penerapannya dalam fiqh kontemporer, serta menemukan kesenjangan dan peluang integrasi normatif

yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan zakat profesi ke depan yang lebih kuat dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Vol. I). Dar al-Taqwa.
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 3). Dar al-Fikr.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan Kepatuhan Zakat Profesi 2023*. Publikasi Resmi BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). **Statistik Pendapatan Profesional Indonesia 2022-2023**. Publikasi Resmi BPS RI.
- Hasbi, M. (2018). *Zakat Law in Indonesia: Between Sharī'a and Legal Positivism*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 56(2), 377–402.
- Haryono, Eko et al. 2024. "New Paradigm Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Di Perguruan Tinggi." *An-Nuur* 14(1).
- Haryono, Eko, Sariman Rangkuti, Rizki Kurniawan, Sariman, and Siti Suprihatiningsih. 2024. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif ." <https://www.rcipress.rcipublisher.org/index.php/rcipress/catalog/book/949> 1: 248.
- Muhaimin. 2020. 11 Sustainability (Switzerland) *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press Metode.
- Sariman, Eko Haryono, Muhammad Wahyudin, and Faiz Zainal Muttaqin. 2024. "Exploring Research Methodologies Qualitative In Higher Education: Strategies And Approaches For Academic Inquiry." *Al Fattah Ejournal Sma Al Muhammad Cepu* 4(01): 74–103. <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar/article/view/43>.
- Hooker, M.B. (2002). "Adat Law and Legal Pluralism in Modern Indonesia". *Journal of Indonesian Islam*, 3(1), 1–22.
- Huda, N. (2020). "Reformulasi Model Zakat Profesi Berbasis Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 89–112.
- Kahf, M. (2007). *The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakat*. International Institute of Islamic Thought.
- Karim, A.A. (2015). "Zakat on Professional Income: A Critical Analysis of Indonesian Legal Framework". *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 8(2), 45–67.
- Komisi VIII DPR RI. (2024). *Rekomendasi Kebijakan Reformasi UU Zakat* (No. R-27/V/2024
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2003). *Fatwa No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan*.
- Nurhayati, S.R. (2022). *Desentralisasi Hukum Zakat: Konflik dan Solusi*. Jurnal Mimbar Hukum, 34(1), 120–145.
- Qardawi, Y. (2015). *Fikih Zakat Kontemporer* (Terj. As'ad Yasin). Pustaka Al-Kautsar.

Rahardjo, S. (2010). *Hukum Progresif: Kritik dan Identifikasi*. Genta Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Lembaran Negara RI Tahun 2011.